



BUPATI TULANG BAWANG BARAT
PROVINSI LAMPUNG

PERATURAN BUPATI TULANG BAWANG BARAT
NOMOR 23 TAHUN 2023
TENTANG

PEMBENTUKAN UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH PADA
RUMASH SAKIT UMUM DAERAH DAN PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT
PADA DINAS KESEHATAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TULANG BAWANG BARAT,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 43 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019, pada urusan pemerintahan di bidang kesehatan selain unit pelaksana teknis daerah terdapat rumah sakit daerah kabupaten sebagai unit organisasi bersifat khusus serta pusat kesehatan masyarakat sebagai unit organisasi bersifat fungsional, yang memberikan layanan secara profesional;
- b. bahwa pembentukan unit pelaksana teknis daerah rumah sakit dan pusat kesehatan masyarakat pada dinas kesehatan telah mendapat Rekomendasi oleh Gubernur berdasarkan surat Gubernur Lampung Nomor : 060/0070/07/2021 tanggal 11 Januari 2021 perihal Rekomendasi Perubahan Perangkat Daerah, dan Pembentukan UPTD Kabupaten Tulang Bawang Barat;
- c. bahwa telah ditetapkan Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, sehingga diperlukan penyesuaian terhadap unit pelaksana teknis daerah pada perangkat daerah;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Daerah Rumah Sakit Umum Daerah dan Pusat Kesehatan Masyarakat Pada Dinas Kesehatan;

Mengingat . . .

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Tulang Bawang Barat di Provinsi Lampung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4934);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan Dan Klasifikasi Cabang Dinas Dan Unit Pelaksana Teknis Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 451);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Nomor 14 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat (Lembaran Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Tahun 2022 Nomor 166, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Nomor 127);
6. Peraturan Bupati Tulang Bawang Barat Nomor 19 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Perangkat Daerah (Berita Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Tahun 2023 Nomor 19);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH RUMAH SAKIT UMUM DAERAH DAN PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT PADA DINAS KESEHATAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Tulang Bawang Barat.

2. Pemerintah . . .

2. Pemerintah Daerah adalah bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Tulang Bawang Barat.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Dinas Kesehatan adalah Dinas Kesehatan Kabupaten Tulang Bawang Barat.
6. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas pada Dinas Kesehatan Kabupaten Tulang Bawang Barat.
7. Unit Pelaksana Teknis Daerah yang selanjutnya disingkat UPTD adalah organisasi yang melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu pada dinas atau badan Daerah.
8. Rumah Sakit adalah institusi pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan perorangan secara paripurna yang menyediakan pelayanan rawat inap, rawat jalan, dan gawat darurat.
9. Rumah Sakit Umum Daerah Tulang Bawang Barat yang selanjutnya disingkat RSUD Tulang Bawang Barat adalah Rumah Sakit Umum Daerah Tulang Bawang Barat.
10. Direktur adalah Direktur RSUD Tulang Bawang Barat.
11. Komite Medis adalah Komite Medis RSUD Tulang Bawang Barat yang dibentuk untuk tugas tertentu yang berkaitan dengan audit medis.
12. Satuan Pemeriksaan Internal adalah perangkat internal di RSUD Tulang Bawang Barat yang dibentuk untuk tugas tertentu yang berkaitan dengan audit kinerja.
13. Pusat Kesehatan Masyarakat yang selanjutnya disebut Puskesmas adalah fasilitas pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan upaya kesehatan masyarakat dan upaya upaya kesehatan perseorangan tingkat pertama, dengan lebih mengutamakan upaya promotif dan preventif di wilayah kerjanya.
14. Kepala Puskesmas adalah Kepala Pusat Kesehatan Masyarakat sebagai penanggung jawab pembangunan kesehatan di wilayah puskesmas.
15. Upaya Kesehatan Masyarakat yang selanjutnya disebut UKM adalah setiap kegiatan untuk memelihara dan meningkatkan kesehatan serta mencegah dan menanggulangi timbulnya masalah kesehatan dengan sasaran, keluarga, kelompok dan masyarakat.

16. Upaya Kesehatan Perorangan yang selanjutnya disebut UKP adalah suatu kegiatan dan/atau serangkaian kegiatan pelayanan kesehatan yang ditujukan peningkatan, pencegahan, penyembuhan penyakit, pengurangan penderitaan akibat penyakit dan memulihkan kesehatan perorangan.
17. Rawat Jalan adalah pelayanan terhadap orang untuk keperluan observasi, diagnosis, pengobatan, rehabilitasi medis di pelayanan pemeriksaan umum, pelayanan kesehatan gigi dan mulut, pelayanan KIA-KB-Imunisasi, dan konsultasi tanpa tinggal di ruang rawat inap baik di dalam dan di luar gedung.
18. Rawat Inap adalah pelayanan terhadap orang untuk keperluan observasi, diagnosis, pengobatan dan rehabilitasi medik dengan tinggal di ruang rawat inap, baik untuk pasien umum maupun kebidanan/kandungan
19. Pelayanan Obstetri Neonatus Essensial Dasar yang selanjutnya disebut PONED adalah merupakan pelayanan untuk mengulangi kasus-kasus kegawatdaruratan obstetrik neonatal yang meliputi segi Pelayanan obstetrik dan Pelayanan neonatal.
20. Jabatan Fungsional adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggungjawab, wewenang dan hak seseorang Pegawai Negeri Sipil dalam satuan organisasi yang dalam pelaksanaan tugasnya didasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu bersifat mandiri.

BAB II

PEMBENTUKAN

Pasal 2

Dengan Peraturan Bupati ini dibentuk UPTD pada Dinas Kesehatan, yaitu:

1. UPTD RSUD Tulang Bawang Barat kelas D;
2. UPTD Puskesmas Rawat Inap Mampu PONED Daya Murni;
3. UPTD Puskesmas Rawat Inap Mampu PONED Panaragan Jaya;
4. UPTD Puskesmas Rawat Inap Mampu PONED Mulya Asri;
5. UPTD Puskesmas Rawat Inap Mampu PONED Kibang Budi Jaya;
6. UPTD Puskesmas Rawat Inap Mampu PONED Totomulyo;
7. UPTD Puskesmas Rawat Inap Mampu PONED Sukajaya;
8. UPTD Puskesmas Rawat Inap Mampu PONED Pagar Dewa;
9. UPTD Puskesmas Rawat Inap Karta Raharja;
10. UPTD Puskesmas Rawat Inap Mercubuana;

11. UPTD . . .

11. UPTD Puskesmas Rawat Inap Mercubuana;
12. UPTD Puskesmas Non Rawat Inap Margodadi;
13. UPTD Puskesmas Non Rawat Inap Marga Kencana;
14. UPTD Puskesmas Non Rawat Inap Gilang Tunggal Makarta;
15. UPTD Puskesmas Non Rawat Inap Indraloka Jaya;
16. UPTD Puskesmas Non Rawat Inap Totokaton; dan
17. UPTD Puskesmas Non Rawat Inap Dwikora Jaya.

BAB III

KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI, DAN SUSUNAN ORGANISASI

Bagian Kesatu

UPTD RSUD Tulang Bawang Barat

Paragraf 1 Kedudukan

Pasal 3

UPTD RSUD Tulang Bawang Barat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 angka 1, berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Kesehatan.

Pasal 4

- (1) UPTD RSUD Tulang Bawang Barat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 adalah unit organisasi bersifat Khusus yang memberikan layanan kesehatan perorangan secara paripurna dan profesional.
- (2) UPTD RSUD Tulang Bawang Barat dipimpin oleh Direktur yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.
- (3) Sebagai unit organisasi bersifat khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) UPTD RSUD Tulang Bawang Barat memiliki otonomi dalam pengelolaan keuangan dan barang milik Daerah serta bidang kepegawaian.

Pasal 5

- (1) Otonomi dalam pengelolaan keuangan dan barang milik Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) meliputi perencanaan, pelaksanaan dan pertanggungjawaban keuangan serta penggunaan dan penatausahaan barang milik Daerah.
- (2) Dalam melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Direktur UPTD RSUD Tulang Bawang Barat ditetapkan selaku kuasa pengguna anggaran dan kuasa pengguna barang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 6 . . .

Pasal 6

- (1) Selain selaku kuasa pengguna anggaran sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 ayat (2) Direktur UPTD RSUD Tulang Bawang Barat mempunyai tugas dan wewenang:
 - a. menyusun rencana kerja dan anggaran;
 - b. menyusun dokumen pelaksanaan anggaran;
 - c. menandatangani surat perintah membayar;
 - d. mengelola utang dan piutang Daerah yang menjadi tanggung jawabnya;
 - e. menyusun dan menyampaikan laporan keuangan unit yang dipimpinnya;
 - f. menetapkan pejabat pelaksana teknis kegiatan dan pejabat penatausahaan keuangan; dan
 - g. menetapkan pejabat lainnya dalam unit yang dipimpinnya dalam rangka pengelolaan keuangan Daerah.
- (2) Rencana kerja dan anggaran serta dokumen pelaksanaan anggaran sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf a dan huruf b disampaikan kepada tim anggaran pemerintah daerah melalui pejabat pengelola keuangan daerah untuk diverifikasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Ketentuan sebagaimana dimaksud ayat (1) dan ayat (2) berlaku juga bagi rumah sakit umum daerah yang telah menerapkan pola pengelolaan keuangan badan layanan umum daerah dalam menyusun rencana bisnis anggaran.
- (4) Dalam pelaksanaan keuangan sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 ayat (1) Direktur UPTD RSUD Tulang Bawang Barat melaksanakan belanja sesuai dokumen pelaksanaan anggaran sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Direktur UPTD RSUD Tulang Bawang Barat sebagaimana dimaksud pada ayat (4) bertanggung jawab atas pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja Rumah Sakit yang dipimpinnya.

Pasal 7

- (1) Dalam pertanggungjawaban keuangan, Direktur UPTD RSUD Tulang Bawang Barat melakukan penyusunan laporan pertanggungjawaban keuangan yang merupakan bagian dari laporan kinerja sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Laporan pertanggungjawaban keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disajikan dalam laporan keuangan Dinas Kesehatan dan laporan keuangan Pemerintah Daerah.
- (3) Tata cara dan format penyusunan laporan keuangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 8 . . .

Pasal 8

Otonomi dalam bidang kepegawaian sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 ayat (3) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) dilaksanakan dengan ketentuan:

- a. Direktur UPTD RSUD Tulang Bawang Barat dapat mengusulkan pengangkatan, pemindahan dan pemberhentian pegawai aparatur sipil negara kepada pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. Direktur UPTD RSUD Tulang Bawang Barat memiliki kewenangan dalam menyelenggarakan pembinaan pegawai aparatur sipil negara dalam pelaksanaan tugas dan fungsi dalam jabatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- c. Direktur UPTD RSUD Tulang Bawang Barat memiliki kewenangan dalam pengelolaan dan pembinaan pegawai di lingkungan Rumah Sakit sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 2 Tugas dan Fungsi

Pasal 9

- (1) UPTD RSUD Tulang Bawang Barat mempunyai tugas melaksanakan upaya kesehatan secara berdaya guna dan berhasil guna dengan mengutamakan upaya penyembuhan (*promotif*) dan pemulihan (*rehabilitative*) yang dilaksanakan secara serasi dan terpadu dengan upaya promotif dan preventif dan pelayanan rujukan kesehatan serta penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan, penelitian dan pengembangan bidang kesehatan.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), UPTD RSUD Tulang Bawang Barat menyelenggarakan fungsi:
 - a. penyelenggaraan pelayanan medis;
 - b. penyelenggaraan keperawatan;
 - c. penyelenggaraan pelayanan penunjang medis dan non medis;
 - d. penyelenggaraan pelayanan rujukan;
 - e. penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan;
 - f. penyelenggaraan penelitian dan pengembangan kesehatan;
 - g. penyelenggaraan promotif dan preventif;
 - h. penyelenggaraan kegiatan administrasi dan ketatausahaan; dan
 - i. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai tugas dan fungsinya.

Paragraf 3 Susunan Organisasi

Pasal 10

Susunan Organisasi UPTD RSUD Tulang Bawang Barat, terdiri atas:

- a. Direktur;
- b. Subbagian Tata Usaha;
- c. Seksi Pelayanan Medik dan Keperawatan;
- d. Seksi Penunjang Medik dan Non Medik;
- e. Komite Medis;
- f. Satuan Pemeriksaan Internal;
- g. instalasi; dan
- h. Kelompok Jabatan Fungsional.

Paragraf 4 Uraian Tugas

Pasal 11

- (1) Direktur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf a, mempunyai tugas memimpin, menyusun kebijakan pelaksanaan, membina pelaksanaan, mengkoordinasikan dan mengawasi pelaksanaan tugas rumah sakit untuk membantu Bupati dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan daerah dibidang pelayanan kesehatan berdasarkan Peraturan Perundang-undangan.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Direktur menyelenggarakan fungsi:
 - a. menyusun rencana strategis dan program kerja pengelolaan dan pengembangan UPTD RSUD Tulang Bawang Barat dengan mengacu pada rencana pembangunan jangka menengah daerah;
 - b. mengevaluasi seluruh kegiatan di rumah sakit baik pelayanan medis, pelayanan penunjang medis dan non medis, pelayanan asuhan keperawatan, pelayanan rujukan, pendidikan dan pelatihan, penelitian dan pengembangan serta pelayanan administrasi umum dan keuangan;
 - c. memimpin dan memberdayakan bawahan dalam rangka pelaksanaan tugas dan pencapaian tujuan organisasi rumah sakit umum daerah;
 - d. memonitor dan mengevaluasi pelaksanaan tugas bawahan agar sasaran dapat dicapai sesuai dengan program kerja dan ketentuan yang berlaku;
 - e. menilai prestasi bawahan sebagai bahan pertimbangan dalam pengembangan karier;
 - f. menyampaikan laporan hasil evaluasi, saran dan pertimbangan dibidang tugas dan fungsinya kepada Kepala Dinas; dan
 - g. melaksanakan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai tugas dan fungsinya.

Pasal 12 . . .

Pasal 12

- (1) Subbagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf b, mempunyai tugas melaksanakan ketatausahaan, urusan rumah tangga, perlengkapan kantor, hukum dan humas, pengelolaan sumber daya manusia, pendidikan dan pelatihan, administrasi kepegawaian, penyusunan program, evaluasi dan pelaporan rumah sakit.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Subbagian Tata Usaha menyelenggarakan fungsi:
 - a. penyusunan rencana kerja Subbagian Tata Usaha berdasarkan Rencana Kerja UPTD RSUD Tulang Bawang Barat;
 - b. pelaksanaan ketatausahaan dan tata kearsipan, urusan rumah tangga, logistik umum dan perlengkapan kantor;
 - c. pengkoordinasian, perumusan dan penelaahan peraturan perundang-undangan rumah sakit;
 - d. penyelenggaraan hubungan dengan masyarakat dalam rangka penyampaian informasi dan pemasaran sosial rumah sakit;
 - e. perencanaan dan pengelolaan sumber daya manusia rumah sakit;
 - f. pelaksanaan administrasi kepegawaian;
 - g. penyediaan semua fasilitas dan pengkoordinasian pendidikan bagi karyawan, baik medis, penunjang medis, perawatan dan umum;
 - h. pelaksanaan koordinasi dengan unit kerja terkait dalam rangka pelaksanaan tugas;
 - i. pengkoordinasian penyusunan rencana program pengembangan, evaluasi dan pelaporan rumah sakit; dan
 - j. melaksanakan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai tugas dan fungsinya.

Pasal 13

- (1) Seksi Pelayanan Medik dan Keperawatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf c, mempunyai tugas melaksanakan kegiatan pengelolaan dan penyediaan sumber daya (sumber daya manusia dan fasilitas) bagi pelayanan medik dan keperawatan.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Pelayanan Medik dan Keperawatan menyelenggarakan fungsi:
 - a. penyusunan program kerja pelayanan medik dan keperawatan;
 - b. penyusunan rencana kebutuhan anggaran sumber daya pelayanan medik dan keperawatan;
 - c. penyusunan standar pelayanan medik dan keperawatan;
 - d. pengumpulan . . .

- d. pengumpulan dan pengolahan data dalam rangka pengelolaan pelayanan medik dan keperawatan;
- e. penyusunan dan pengelolaan tatalaksana (protap) penyelenggaraan pelayanan medik dan keperawatan;
- f. penyusunan dan pengelolaan tatalaksana (protap) pengadaan dan distribusi sumber daya pelayanan medik dan keperawatan;
- g. pengelolaan standar kinerja staf;
- h. pengelolaan standar sarana dan peralatan pelayanan medik dan keperawatan;
- i. pelaksanaan pengawasan dan pengevaluasian pelaksanaan kegiatan pelayanan medik dan keperawatan;
- j. pelaksanaan koordinasi dengan unit kerja terkait dalam rangka pelaksanaan tugas;
- k. penyusunan laporan hasil pelaksanaan kegiatan di bidang pelayanan medik dan keperawatan; dan
- l. melaksanakan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai tugas dan fungsinya.

Pasal 14

- (1) Seksi Penunjang Medik dan Non Medik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf d, mempunyai tugas melaksanakan kegiatan pengelolaan dan penyediaan sumber daya (sumber daya manusia dan fasilitas) bagi Penunjang Medik dan Non Medik.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Penunjang Medik dan Non Medik menyelenggarakan fungsi:
 - a. penyusunan program kerja penunjang medik dan non medik;
 - b. penyusunan rencana kebutuhan anggaran sumber daya penunjang medik dan non medik;
 - c. penyusunan standar pelayanan penunjang medik dan non medik;
 - d. pengumpulan dan pengolahan data dalam rangka pengelolaan penunjang medik dan non medik;
 - e. penyusunan dan pengelolaan tatalaksana (protap) penyelenggaraan penunjang medik dan non medik;
 - f. penyusunan dan pengelolaan tatalaksana (protap) pengadaan dan distribusi sumber daya penunjang medik dan non medik;
 - g. pengelolaan standar kinerja staf;
 - h. pengelolaan standar sarana dan peralatan penunjang medik dan non medik;
 - i. pelaksanaan pengawasan dan pengevaluasian pelaksanaan kegiatan penunjang medik dan non medik;
 - j. pelaksanaan koordinasi dengan unit kerja terkait dalam rangka pelaksanaan tugas;
 - k. penyusunan . . .

- k. penyusunan laporan hasil pelaksanaan kegiatan di bidang penunjang medik dan non medik; dan
- l. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 15

- (1) Komite Medis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf e, merupakan perangkat khusus yang mempunyai tanggungjawab untuk menerapkan tata kelola klinis yang baik (*good clinical governance*).
- (2) Komite Medis berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Direktur UPTD RSUD Tulang Bawang Barat.
- (3) Komite Medis dipimpin oleh seorang ketua yang dipilih oleh anggota dan selanjutnya ditetapkan dengan keputusan Direktur UPTD RSUD Tulang Bawang Barat.
- (4) Komite Medis bertugas meningkatkan profesionalisme staf medis yang bekerja di rumah sakit dengan cara:
 - a. melakukan kredensial bagi seluruh staf medis yang akan melakukan pelayanan medis di rumah sakit;
 - b. memelihara mutu profesi staf medis; dan
 - c. menjaga disiplin, etika, dan perilaku profesi staf medis.
- (5) Komite Medis dapat membentuk Sub komite/Panitia yang merupakan Kelompok Kerja.

Pasal 16

- (1) Satuan Pemeriksaan Internal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf f, adalah perangkat internal di UPTD RSUD Tulang Bawang Barat yang bertugas melaksanakan pemeriksaan audit kinerja internal rumah sakit.
- (2) Satuan Pemeriksaan Internal berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Direktur UPTD RSUD Tulang Bawang Barat.
- (3) Satuan Pemeriksaan Internal dipimpin oleh ketua yang dipilih oleh anggota dan selanjutnya ditetapkan dengan keputusan Direktur UPTD RSUD Tulang Bawang Barat.
- (4) Satuan Pemeriksaan Internal melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menyelenggarakan fungsi:
 - a. pemantauan dan evaluasi pelaksanaan manajemen risiko di unit kerja rumah sakit;
 - b. penilaian terhadap sistem pengendalian, pengelolaan, dan pemantauan efektifitas dan efisiensi sistem dan prosedur dalam bidang administrasi pelayanan, serta administrasi pelayanan, serta administrasi umum dan keuangan;
 - c. pelaksanaan tugas khusus dalam lingkup pengawasan intern yang ditugaskan oleh Direktur UPTD RSUD Tulang Bawang Barat;
 - d. pemantauan . . .

- d. pemantauan pelaksanaan dan ketepatan pelaksanaan tindak lanjut atas laporan hasil audit; dan
- e. pemberian konsultasi, advokasi, pembimbingan, dan pendampingan dalam pelaksanaan kegiatan operasional rumah sakit.

Pasal 17

- (1) Instalasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf g, merupakan unit penyelenggara pelayanan fungsional baik medis maupun non medis sebagai bagian dari kelengkapan sarana dan prasarana di UPTD RSUD Tulang Bawang Barat.
- (2) Instalasi dipimpin oleh seorang kepala unit dalam jabatan fungsional yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Direktur UPTD RSUD Tulang Bawang Barat.
- (3) Instalasi mempunyai tugas membantu Direktur UPTD RSUD Tulang Bawang Barat dalam penyelenggaraan pelayanan fungsional sesuai dengan fungsi dan peruntukannya.
- (4) Jumlah dan jenis instalasi disesuaikan dengan kebutuhan dan kemampuan UPTD RSUD Tulang Bawang Barat dan selanjutnya ditetapkan dengan keputusan Direktur UPTD RSUD Tulang Bawang Barat.

Pasal 18

Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf h, mempunyai tugas sesuai dengan Jabatan Fungsional masing-masing berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua

UPTD Pusat Kesehatan Masyarakat

Paragraf 1 Kedudukan

Pasal 19

UPTD Puskesmas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 angka 2 sampai dengan angka 17, berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Kesehatan.

Paragraf 2 Tugas dan Fungsi

Pasal 20

- (1) UPTD Puskesmas sebagai unit organisasi bersifat fungsional yang memberikan layanan secara professional, mempunyai tugas melaksanakan kebijakan kesehatan untuk mencapai tujuan pembangunan kesehatan di wilayah kerjanya.

(2) Untuk . . .

- (2) Untuk mencapai tujuan pembangunan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), UPTD Puskesmas mengintegrasikan program yang dilaksanakannya dengan pendekatan keluarga.
- (3) Pendekatan keluarga sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan salah satu cara UPTD Puskesmas mengintegrasikan program untuk meningkatkan jangkauan sasaran dan mendekatkan akses pelayanan kesehatan di wilayah kerjanya dengan mendatangi keluarga.
- (4) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), UPTD Puskesmas menyelenggarakan fungsi:
 - a. penyelenggaraan UKM tingkat pertama di wilayah kerjanya; dan
 - b. penyelenggaraan UKP tingkat pertama di wilayah kerjanya.
- (5) Dalam melaksanakan fungsi penyelenggaraan UKM tingkat pertama di wilayah kerjanya sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a, UPTD Puskesmas berwenang untuk:
 - a. menyusun perencanaan kegiatan berdasarkan hasil analisis masalah kesehatan masyarakat dan kebutuhan pelayanan yang diperlukan;
 - b. melaksanakan advokasi dan sosialisasi kebijakan kesehatan;
 - c. melaksanakan komunikasi, informasi, edukasi, dan pemberdayaan masyarakat dalam bidang kesehatan;
 - d. menggerakkan masyarakat untuk mengidentifikasi dan menyelesaikan masalah kesehatan pada setiap tingkat perkembangan masyarakat yang bekerja sama dengan pimpinan wilayah dan sektor lain terkait;
 - e. melaksanakan pembinaan teknis terhadap institusi, jaringan pelayanan Puskesmas dan upaya kesehatan bersumber daya masyarakat;
 - f. melaksanakan perencanaan kebutuhan dan peningkatan kompetensi sumber daya manusia Puskesmas;
 - g. memantau pelaksanaan pembangunan agar berwawasan kesehatan;
 - h. memberikan pelayanan kesehatan yang berorientasi pada keluarga, kelompok, dan masyarakat dengan mempertimbangkan faktor biologis, psikologis, sosial, budaya, dan spiritual;
 - i. melaksanakan pencatatan, pelaporan, dan evaluasi terhadap akses, mutu, dan cakupan pelayanan kesehatan;
 - j. memberikan rekomendasi terkait masalah kesehatan masyarakat kepada dinas kesehatan daerah kabupaten/kota, melaksanakan sistem kewaspadaan dini, dan respon penanggulangan penyakit;
 - k. melaksanakan . . .

- k. melaksanakan kegiatan pendekatan keluarga; dan
 - l. melakukan kolaborasi dengan fasilitas pelayanan kesehatan tingkat pertama dan rumah sakit di wilayah kerjanya, melalui pengoordinasian sumber daya kesehatan di wilayah kerja Puskesmas.
- (6) Dalam melaksanakan fungsi penyelenggaraan UKP tingkat pertama di wilayah kerjanya sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b, UPTD Puskesmas berwenang untuk:
- a. menyelenggarakan pelayanan kesehatan dasar secara komprehensif, berkesinambungan, bermutu, dan holistik yang mengintegrasikan faktor biologis, psikologi, sosial, dan budaya dengan membina hubungan dokter – pasien yang erat dan setara;
 - b. menyelenggarakan pelayanan kesehatan yang mengutamakan upaya promotif dan preventif;
 - c. menyelenggarakan pelayanan kesehatan yang berpusat pada individu, berfokus pada keluarga, dan berorientasi pada kelompok dan masyarakat;
 - d. menyelenggarakan pelayanan kesehatan yang mengutamakan kesehatan, keamanan, keselamatan pasien, petugas, pengunjung, dan lingkungan kerja;
 - e. menyelenggarakan pelayanan kesehatan dengan prinsip koordinatif dan kerja sama inter dan antar profesi;
 - f. melaksanakan penyelenggaraan rekam medis;
 - g. melaksanakan pencatatan, pelaporan, dan evaluasi terhadap mutu dan akses pelayanan kesehatan;
 - h. melaksanakan perencanaan kebutuhan dan peningkatan kompetensi sumber daya manusia Puskesmas;
 - i. melaksanakan penapisan rujukan sesuai dengan indikasi medis dan sistem rujukan; dan
 - j. melakukan koordinasi dan kolaborasi dengan fasilitas pelayanan kesehatan di wilayah kerjanya, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 21

Selain memiliki kewenangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (5) dan ayat (6), Puskesmas melakukan pembinaan terhadap fasilitas pelayanan kesehatan tingkat pertama di wilayah kerjanya.

Pasal 22

- (1) Selain menyelenggarakan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (4), Puskesmas dapat berfungsi sebagai wahana pendidikan bidang kesehatan, wahana program internsip, dan/atau sebagai jejaring rumah sakit pendidikan.

(2) Ketentuan . . .

- (2) Ketentuan mengenai penyelenggaraan Puskesmas sebagai wahana pendidikan bidang kesehatan, wahana program internsip, dan/atau sebagai jejaring rumah sakit pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 3
Susunan Organisasi

Pasal 23

Susunan Organisasi UPTD Puskesmas, terdiri atas:

- a. kepala UPTD;
- b. kepala tata usaha;
- c. penanggung jawab UKM essensial dan keperawatan masyarakat;
- d. penanggung jawab UKM pengembangan;
- e. penanggung jawab UKP kefarmasian dan laboratorium;
- f. penanggung jawab jaringan pelayanan Puskesmas dan jejaring fasilitas pelayanan kesehatan;
- g. penanggung jawab bangunan, prasarana, dan peralatan Puskesmas;
- h. penanggung jawab mutu; dan
- i. Kelompok Jabatan Fungsional.

Paragraf 4
Uraian Tugas

Pasal 24

- (1) Kepala UPTD Puskesmas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 huruf a mempunyai tugas memimpin penyelenggaraan kegiatan di Puskesmas, pembinaan di satuan kerjanya, pengelolaan keuangan, dan pengelolaan bangunan, prasarana dan peralatan.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala UPTD Puskesmas menyelenggarakan fungsi:
 - a. perumusan penyusunan perencanaan program kebijakan teknis pembinaan, pengembangan dan peningkatan dalam kegiatan pelayanan umum dibidang kesehatan masyarakat di wilayah kerjanya sesuai norma, standar, prosedur dan kriteria yang berlaku searah dengan kebijakan Dinas Kesehatan dan kebijakan umum daerah;
 - b. pelaksanaan penyelenggaraan sebagian urusan dinas dibidang kesehatan dalam kegiatan teknis operasional pelayanan kesehatan kepada masyarakat dan mengkoordinasikan kegiatan teknis penunjang dalam rangka mendukung kelancaran tugas Dinas Kesehatan baik dengan intern Dinas Kesehatan maupun dengan Camat dan instansi terkait;

c. pelaksanaan . . .

- c. pelaksanaan penyusunan pedoman dan petunjuk teknis untuk kelancaran pelaksanaan tugas bawahan dan pelaksanaan pengawasan, pengendalian, monitoring dan evaluasi penyelenggaraan pelayanan kesehatan kepada masyarakat, pelayanan rujukan medis serta pelaksanaan pembinaan puskesmas pembantu, bidan di desa, unit pelayanan kesehatan swasta dan kader kesehatan serta pelayanan kesehatan tradisional;
- d. melakukan koordinasi antar puskesmas maupun lintas sektor terkait, dalam upaya penanggulangan masalah kesehatan yang berhubungan dengan lintas batas wilayah;
- e. melakukan koordinasi dalam upaya pemberdayaan dan penggerakan masyarakat dalam pembangunan kesehatan bersama Camat dan lintas sektor terkait di wilayah kerjanya;
- f. melaksanakan administrasi tata kelola keuangan UPTD Puskesmas dan menyiapkan bahan pertanggungjawaban keuangan serta penyusunan laporan realisasi anggaran;
- g. pelaksanaan pengendalian, evaluasi dan pengawasan serta memimpin dan mengarahkan tugas-tugas bawahan termasuk kelompok jabatan fungsional di lingkup UPTD Puskesmas; dan
- h. melaksanakan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 25

- (1) Kepala tata usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 huruf b merupakan unsur pembantu dan pelayanan administratif mempunyai tugas memimpin, membina dan mengkoordinasikan perumusan kebijakan penyusunan rencana pengembangan teknis operasional/penunjang dan teknis ketatausahaan meliputi urusan surat menyurat, kearsipan, rumah tangga, kepegawaian, perlengkapan dan aset, penganggaran dan akuntansi serta pengelolaan penggunaan anggaran keuangan, kehumasan dan perencanaan program kegiatan UPTD Puskesmas, evaluasi dan pelaporan serta kegiatan umum lainnya baik keluar maupun kedalam lingkup UPTD Puskesmas yang diarahkan Kepala UPTD Puskesmas sesuai kebijakan Kepala Dinas.
- (2) Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kepala tata usaha dibantu oleh tenaga administrasi umum dan kepegawaian, dan administrasi keuangan yang melaksanakan pelayanan administrasi.

(3) Administrasi . . .

- (3) Administrasi umum dan kepegawaian sebagaimana dimaksud pada ayat (2), mempunyai tugas menyelenggarakan kegiatan kedinasan meliputi urusan administrasi, surat menyurat, kearsipan, rumah tangga, perlengkapan dan aset, kehumasan, kepegawaian, penyusunan perencanaan program dan pelaporan serta kegiatan pelayanan administrasi umum lainnya.
- (4) Uraian tugas administrasi umum dan kepegawaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu:
 - a. pemberian pelayanan teknis administrasi dan membantu penyusunan rencana program ketatausahaan dan staf serta operasional UPTD Puskesmas, penyusunan pedoman dan petunjuk ketatalaksanaan, penyajian data dan informasi;
 - b. pemberian dukungan dalam upaya pembinaan dan pengembangan karier pegawai lingkup UPTD Puskesmas;
 - c. penyelenggaraan kegiatan humas dan dokumentasi serta informasi kegiatan umum dan teknis pengelolaan puskesmas;
 - d. pelayanan dan menyiapkan format kepegawaian serta memproses usul promosi, mutasi, kenaikan pangkat, cuti pegawai;
 - e. pengelolaan surat menyurat, agenda, ekspedisi dan buku tamu serta pelaksanaan pengetikan, penggandaan (dokumen, konsep, format, dll) pengarsipan, memfasilitasi kegiatan rapat, pembuatan data statistik dan pelaporan;
 - f. pelaksanaan penyiapan blanko dan rekapitulasi absensi pegawai UPTD Puskesmas;
 - g. pelaksanaan kegiatan administrasi peralatan dan perlengkapan sebagai aset UPTD Puskesmas meliputi pengelolaan buku daftar inventaris, buku golongan barang, buku pembelian dan penerimaan barang serta buku barang non inventaris, pengkodean barang inventaris dan non inventaris, perawatan, perbaikan dan penghapusan barang inventaris; dan
 - h. mengkoordinasikan administrasi kegiatan pelatihan dan pelaksanaan tugas-tugas lain yang diperintahkan oleh Kepala UPTD Puskesmas sesuai dengan tupoksi dan tanggung jawab kewenangannya.
- (5) Administrasi keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), mempunyai tugas menyelenggarakan kegiatan urusan administrasi keuangan, penganggaran, akuntansi, pengelolaan penggunaan anggaran keuangan dan pelaporan serta tugas-tugas umum lainnya sesuai arahan kepala tata usaha berdasarkan kebijakan Kepala UPTD Puskesmas.
- (6) Uraian tugas administrasi keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu:
 - a. pemberian . . .

- a. pemberian pelayanan teknis administrasi keuangan dan urusan pembayaran kepada semua unsur lingkup UPTD Puskesmas meliputi pembayaran gaji, perubahan gaji dan insentif;
- b. penyusunan rencana anggaran belanja langsung maupun belanja tidak langsung termasuk mengusulkan dan pengelola pembiayaan operasional UPTD Puskesmas sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- c. penyiapan dan pengusulan biaya perjalanan dinas lingkup UPTD Puskesmas;
- d. penyiapan penyelenggaraan pembukuan kas dan pembayaran serta pembuatan laporan pertanggungjawaban keuangan secara periodik kepada Kepala UPTD Puskesmas melalui Kepala Sub Bagian Tata Usaha, untuk dijadikan bahan laporan lebih lanjut kepada Kepala Dinas; dan
- e. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan dan atau dilimpahkan oleh Kepala Sub Bagian Tata Usaha sesuai ruang lingkup tupoksi dan tanggung jawab kewenangannya.

Pasal 26

- (1) Penanggung jawab UKM essential dan keperawatan masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 huruf c mempunyai tugas merencanakan, melaksanakan, mengevaluasi dan mengkoordinasikan dengan lintas program dan lintas sektor kegiatan pelayanan UKM di Puskesmas.
- (2) Penanggung jawab UKM essential dan keperawatan Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), melaksanakan kegiatan:
 - a. pelayanan promosi kesehatan termasuk UKS;
 - b. pelayanan kesehatan lingkungan;
 - c. pelayanan kesehatan keluarga yang bersifat UKM;
 - d. pelayanan gizi yang bersifat UKM;
 - e. pelayanan pencegahan dan pengendalian penyakit; dan
 - f. pelayanan keperawatan kesehatan masyarakat.

Pasal 27

- (1) Penanggung jawab UKM pengembangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 huruf d mempunyai tugas merencanakan, melaksanakan, mengevaluasi kegiatan pengembangan di Puskesmas.
- (2) Penanggung jawab UKM pengembangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), melaksanakan kegiatan:
 - a. pelayanan kesehatan gigi masyarakat;
 - b. pelayanan kesehatan tradisional komplementer;
 - c. pelayanan kesehatan olah raga;
 - d. pelayanan kesehatan kerja; dan
 - e. pelayanan kesehatan lainnya.

Pasal 28

- (1) Penanggung jawab UKP kefarmasian dan laboratorium sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 huruf e mempunyai tugas pokok bertanggung jawab terhadap pelayanan UKP dipuskesmas dan peningkatan sumber daya manusia pelaksana perawatan.
- (2) Penanggung jawab UKP kefarmasian dan laboratorium sebagaimana dimaksud pada ayat (1), melaksanakan kegiatan:
 - a. pelayanan pemeriksaan umum;
 - b. pelayanan kesehatan gigi dan mulut;
 - c. pelayanan kesehatan keluarga yang bersifat UKP;
 - d. pelayanan gawat darurat;
 - e. pelayanan gizi yang bersifat UKP;
 - f. pelayanan persalinan;
 - g. pelayanan rawat inap;
 - h. pelayanan kefarmasian; dan
 - i. pelayanan laboratorium.

Pasal 29

- (1) Penanggung jawab jaringan pelayanan Puskesmas dan jejaring fasilitas pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 huruf f mempunyai tugas merencanakan, melaksanakan, mengkoordinasikan serta mengevaluasi pelayanan kesehatan di jaringan pelayanan Puskesmas.
- (2) Penanggung jawab jaringan pelayanan Puskesmas dan jejaring fasilitas pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), melaksanakan kegiatan:
 - a. Puskesmas pembantu;
 - b. Puskesmas keliling;
 - c. praktek bidan desa;
 - d. jejaring Puskesmas.

Pasal 30

Penanggung jawab bangunan, prasarana, dan peralatan puskesmas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 huruf g mempunyai tugas menerima dan mencatat barang-barang/alat medis dan non medis yang dikirim ke puskesmas, melaksanakan pencatatan keluar masuknya barang pada buku inventaris barang/alat medis dan non medis, memonitor penggunaan alat/barang dan melaporkan kondisi/keadaan alat medis dan non medis, melakukan kegiatan kalibrasi alat-alat medis, membuat kartu inventaris ruangan dan memasangnya serta bertanggung jawab atas pemeliharaan sarana dan prasarana yang dimiliki oleh puskesmas dan melakukan update data ASPAK setiap ada perubahan data barang inventaris.

Pasal 31

Penanggung jawab mutu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 huruf h mempunyai tugas merencanakan, mengatur dan mengembangkan kualitas mutu pelayanan di UPTD Puskesmas.

Pasal 32

Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 huruf i mempunyai tugas sesuai dengan Jabatan Fungsional masing-masing berdasarkan peraturan perundang-undangan.

BAB IV TATA KERJA

Pasal 33

- (1) Direktur UPTD RSUD Tulang Bawang Barat dan Kepala UPTD Puskesmas dalam melaksanakan tugas menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi dengan yang dipimpinya.
- (2) Direktur UPTD RSUD Tulang Bawang Barat dan Kepala UPTD Puskesmas dalam melaksanakan tugas menerapkan sistem pengendalian internal di lingkungan masing-masing.
- (3) Direktur UPTD RSUD Tulang Bawang Barat dan Kepala UPTD Puskesmas bertanggung jawab memimpin dan mengoordinasikan bawahan dan memberikan pengarahan serta petunjuk bagi Pelaksana tugas bawahan.
- (4) Direktur UPTD RSUD Tulang Bawang Barat dan Kepala UPTD Puskesmas dalam melaksanakan tugas melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap satuan organisasi di bawahnya.

BAB V

JABATAN, PENGANGKATAN, DAN PEMBERHENTIAN

Pasal 34

- (1) Direktur RSUD merupakan Jabatan eselon III.b atau Jabatan Administrator.
- (2) Kepala Subbagian Tata Usaha, Kepala Seksi Pelayanan Medik dan Keperawatan dan Kepala Seksi Penunjang Medik dan Non Medik merupakan Jabatan eselon IV.a atau Jabatan Pengawas.
- (3) Kepala UPTD Puskesmas merupakan pejabat fungsional yang diberikan tugas tambahan.
- (4) kepala tata usaha, penanggung jawab, dan pelaksana adalah jabatan pelaksana yang merupakan jabatan non struktural.

Pasal 41 . . .

Pasal 35

- (1) Pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian jabatan Administrator dan jabatan Pengawas dilakukan oleh Bupati atau Pejabat lainnya yang ditunjuk sesuai dengan ketentuan peraturan Perundang-Undangan.
- (2) Pengangkatan, pemindahan dan pemberhentian jabatan pelaksana dilakukan oleh Bupati atau Pejabat lainnya yang ditunjuk dari Pegawai Negeri Sipil yang telah memenuhi syarat atas usul Kepala Dinas melalui saran dan pendapat Kepala UPTD sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pengangkatan, pemindahan dan pemberhentian Jabatan Fungsional dilakukan oleh Bupati atau Pejabat lainnya yang ditunjuk dari Pegawai Negeri Sipil yang telah memenuhi syarat atas usul Kepala Dinas melalui saran dan pendapat Kepala UPTD sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan.

BAB VI

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 36

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, seluruh jabatan yang ada beserta pejabat yang memangku jabatan di UPTD, tetap melaksanakan tugas dan fungsinya sampai dengan dibentuknya jabatan baru dan diangkat pejabat baru berdasarkan Peraturan Bupati ini.

BAB VII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 37

Struktur organisasi UPTD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 dan Pasal 23 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 38

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku:

- a. Peraturan Bupati Tulang Bawang Barat Nomor 10 tahun 2021 tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Dinas Pusat Kesehatan Masyarakat (Berita Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Tahun 2021 Nomor 10);
- b. Peraturan Bupati Tulang Bawang Barat Nomor 21 tahun 2021 tentang Unit Pelaksana Teknis Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Tulang Bawang Barat (Berita Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Tahun 2021 Nomor 21),

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 39

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam berita daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat.

Ditetapkan di Panaragan
pada tanggal 3 Maret 2023

Pj BUPATI TULANG BAWANG BARAT,

dto.

ZAIDIRINA

Diundangkan di Panaragan
pada tanggal 3 Maret 2023

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN TULANG BAWANG BARAT,

dto.

NOVRIWAN JAYA

BERITA DAERAH KABUPATEN TULANG BAWANG BARAT TAHUN 2023
NOMOR 23

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPADA BAGIAN HUKUM,




BUDI SUGYANTO, S.H., M.H.
NIP 197805222010011009


LAMPIRAN :
PERATURAN BUPATI TULANG BAWANG BARAT
NOMOR 23 TAHUN 2023
TENTANG
PEMBENTUKAN UNIT PELAKSANA TEKNIS
DAERAH RUMAH SAKIT UMUM DAERAH DAN
PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT PADA DINAS
KESEHATAN

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH

A. BAGAN STRUKTUR ORGANISASI UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH TULANG BAWANG BARAT



B. BAGAN STRUKTUR ORGANISASI UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT



Pj BUPATI TULANG BAWANG BARAT,

dto.

ZAIDIRINA

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

BUDI SUCHYANTO, S.H., M.H.
NIP 1978052220110011009